

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170/SK-13/DPRD/10/2021

TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP 1 (SATU BUAH) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

- ABSTRAK:
- Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah, otonomi daerah dan tugas pembantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pembentukan Produk hukum Daerah, serta berdasarkan rapat Paripurna ke-6 masa sidang III DPRD tentang tanggapan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang pemendangan umum fraksi atas 4 buah rancangan peraturan daerah dan pembentukan panitia khusus
 - Keputusan ini didasarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk hukum Daerah sebagaimana diubah menjadi Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 - Menyetujui 1 (satu) buah rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 yaitu tentang Penetapan Desa, sedangkan untuk rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2021-2041 diberikan perpanjangan waktu 2 (dua) bulan. Lalu 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2020-2040 dan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum untuk disampaikan laporan akhir pansus untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai 11 Oktober 2021
 - 3 hlm.